

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Legalitas pencatatan kepemilikan tanah dalam aturan hukum agraria Indonesia diatur dalam Undang-undang no 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mencakup berbagai aspek kepemilikan tanah, yaitu hak milik, Hak Guna Bangun (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan hak pakai. Menurut UUPA, hak milik adalah hak turun temurun yang terkuat dan terpenuhi dan dapat dimiliki orang atas tanah. Kepemilikan tersebut wajib mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA yang berbunyi : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Surat kepemilikan tanah (SKT) adalah salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah. SKT menegaskan riwayat tanah dan merupakan bagian penting dari proses pendaftaran tanah. Dalam hukum Islam, kepemilikan dan pencatatan tanah diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Meskipun tidak ada sistem pencatatan tanah formal dalam hukum Islam, prinsip-prinsip dasar yang berlaku mencakup : hak milik, keadilan, perlindungan hak, dan pendaftaran.
2. Legalitas pencatatan kepemilikan tanah menurut hukum Islam menyeluruh dan lebih global daripada legalitas pencatatan kepemilikan tanah menurut hukum agraria, dalam hukum Islam konsep kepemilikan tanah dipandang sebagai anugrah dari Allah dan manusia hanya sebagai pengelola. Kepemilikan tanah harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Pencatatan kepemilikan tanah juga penting dalam konteks zakat. Sedangkan menurut hukum Agraria proses pencatatan ini biasanya melibatkan

penerbitan sertifikat atau dokumen hukum lainnya yang menjadi bukti bahwa individu atau organisasi tersebut adalah pemilik sah dari tanah tersebut. Hal ini penting untuk melindungi hak pemilik dan memfasilitasi transaksi tanah seperti penjualan atau penjaminan. Namun, baik dalam hukum Islam maupun hukum Agraria proses pencatatan kepemilikan tanah sama pentingnya untuk menjamin kepastian hukum. Baik dalam hukum Islam maupun hukum agraria, terdapat proses pendaftaran tanah yang harus dilakukan untuk mendapatkan legalitas kepemilikan. Selain itu, kedua hukum ini juga melindungi hak pihak ketiga yang sah dalam kepemilikan tanah yang terdaftar.

B. Saran

1. Catat kepemilikan tanah: pencatatan kepemilikan tanah sangat penting untuk mencegah sengketa dan melindungi hak sebagai pemilik. Pastikan pemilik memiliki semua dokumen yang diperlukan dan catat kepemilikan tanah secara legal.
2. Patuhi etika dan prinsip : dalam Islam, penting untuk mendapatkan dan mengelola tanah dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Juga, jika tanah tersebut produktif, jangan lupa untuk membayar zakat jika memenuhi syarat.